

Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kos di Kota Bandung

Anisa Muliatini*, Nunung Nurhayati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*anisamuliatini1@gmail.com, nunungunisba@yahoo.com

Abstract. This research is based on the phenomenon that occurred in the city of Bandung, where there are still a lot of boarding business owners in the city of Bandung who do not carry out their obligations on the boarding tax. Where, according to the Bandung City Regional Regulation, boarding houses with more than 10 doors are required to pay a boarding tax. Knowing taxpayer compliance is the goal of this study and the independent variables in this study are grouped into 2, namely tax understanding and taxpayer awareness. The dependent variable is taxpayer compliance in paying the cost of taxes. This research uses verification research methods and quantitative approaches. This study uses primary data obtained from questionnaires distributed to boarding house taxpayers in Bandung City, especially Cobleng District and the determination of respondents is based on purposive sampling by taking criteria for those who fill out the questionnaire so that a sample of 74 taxpayers is obtained. Based on multiple regression analysis, the results of the hypothesis test of this study indicate that tax understanding and taxpayer awareness have a positive effect on taxpayer compliance in paying boarding taxes. As for what needs to be done by boarding taxpayers, namely complying with timely tax payments according to local tax policies for the boarding house category so that they can help regional development.

Keywords: Tax understanding, Tax Awareness, Boarding House, Taxpayers' Compliance.

Abstrak. Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi Di Kota Bandung, dimana masih banyak sekali para pemilik usaha kos di Kota Bandung yang tidak melaksanakan kewajibannya atas pajak kos. Dimana, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung bahwa rumah kos yang lebih dari 10 pintu diwajibkan untuk membayar pajak kos. Mengetahui kepatuhan wajib pajak adalah tujuan dari penelitian ini dan variabel independen dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak. Untuk variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kos. Penelitian ini menggunakan metode penelitian verifikatif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak rumah kos di Kota Bandung terutama Kecamatan Cobleng dan penentuan responden didasarkan pada purposive sampling dengan mengambil kriteria bagi yang mengisi kuesioner sehingga didapatkan sampel sebanyak 74 Wajib Pajak. Berdasarkan analisis regresi berganda, hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kos. Adapun yang perlu dilakukan wajib pajak kos yaitu patuh dengan tepat waktu dalam pembayaran pajak sesuai kebijakan pajak daerah untuk kategori Rumah Kos sehingga dapat membantu pembangunan daerah.

Kata Kunci: *Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kos.*

A. Pendahuluan

Pajak adalah pungutan wajib pajak yang terutang kepada pemerintah oleh orang atau badan yang sifatnya memaksa, diperoleh dari mengoptimalkan kebijakan penerimaan pajak, yang tidak dibalas secara langsung dan digunakan untuk mendanai dan memajukan daerah. di mana setiap orang secara hukum bertanggung jawab untuk membayar pajak dan melaksanakan kewajibannya (Mardiasmo,2016:1). Pajak terbagi dua yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak atas rumah kos sendiri merupakan termasuk pada daerah.

Banyak sekali rumah kos-kos yang belum terdaftar memiliki NPWD karena minimnya kesadaran bagi wajib pajak sendiri. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Dalam ayat 13 pasal 1 Pensiun No. 20 Tahun 2011, yang menjelaskan pajak daerah khusus pajak hotel, telah dinyatakan bahwa rumah kos lebih dari 10 kamar dikenakan pajak setiap bulannya. Menurut informasi yang diterima dari BPPD Kota Bandung, ada sekitar 1.989 rumah kos yang diwajibkan membayar pajak kos. Jumlah wajib pajak pensiun itu didapat setelah tim verifikasi diminta memindai dan mendaftarkan 3.000 ruas jalan di Kota Bandung. Namun, dari jumlah itu, baru sekitar 341 wisma dengan nomor wajib pajak daerah (NPWPD) yang terdaftar. Karena pertumbuhan wisma yang semakin meningkat, seharusnya ada ribuan wisma di kota Bandung yang dapat dijadikan objek pajak. Perda Kota Bandung menyatakan bahwa rumah kos harus melaporkan kegiatannya untuk mendapatkan NPWPD. Ini berlaku untuk pemilik wisma dengan lebih dari 10 kamar. Namun kenyataannya, sangat sedikit yang melapor dan memiliki NPWPD.

Tabel 1.1
Klasifikasi Pembayaran Pajak Rumah Kos Berdasarkan Perda Kota Bandung
Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Lapisan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rumah Kos dengan kamar 10-20	5%
Rumah Kos dengan kamar >20	7%

Sumber: Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011
tentang Pajak Daerah

Tabel diatas menunjukkan bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung, Rumah kos dengan kamar lebih dari 10 diwajibkan membayar pajak hotel atas rumah kos, dengan kamar lebih dari dari 10 dikenakan tarif sebesar 5%. Sedangkan, kamar yang lebih dari 20 pintu akan dikenai tarif sebesar 7% dari harga sewa rumah kos. Untuk menghindari menjadi subjek wajib pajak, pemilik juga membatasi kamar kos menjadi sembilan kamar. Faktanya, banyak pemilik rumah kos yang menyewakan kamar kos di tempat lain Atau pemilik usaha kos yang mematok tarif sewa tinggi tapi tidak dikenakan pajak karena jumlah kamar kurang dari 10. Padahal, Banyak kosan yang di delapan sampai sembilan kamar, tapi transaksinya luar biasa. Biaya (sewa) kamar tinggi karena mewah. Inilah ketidakpatuhan para pelaku usaha dalam menunaikan wajib pajak bukan karena sulitnya birokrasi. Mengingat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah melakukan perubahan aturan sehingga mempermudah pendaftaran wajib pajak.

Faktor kepatuhan wajib pajak yakni tentang pembayaran pajak dan pemahaman perpajakan. Wajib pajak yang tidak mau membayar pajak banyak sekali dan menganggapnya sebagai beban bagi mereka. Ini merupakan faktor lain yang berperan penting bagi wajib pajak untuk memahami pajak secara memadai dan memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dengan benar dan akurat.

Memahami adanya aturan perpajakan yang berlaku tidak dimiliki oleh semua wajib pajak. Sementara itu, Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya dan memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Elemen penting dalam meningkatkan pembayaran pajak kos adalah pemahaman tentang tata cara perpajakan. Sebagian besar wajib pajak belum memahami pentingnya prosedur perpajakan yang baik, tentunya mereka akan kesulitan dengan tata cara pembayaran pajak kos. Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti tertarik membuat dengan judul Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak kos, adanya penelitian diharapkan

memberi tujuan untuk mengetahui:

1. Seberapa berpengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak rumah kos.
2. Seberapa berpengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak rumah kos.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian verifikatif dan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada para pemilik rumah kos di Kota Bandung terutama Kecamatan Coblong. Penentuan responden didasarkan dengan memakai teknik convenience sampling merupakan kumpulan informasi yang tersedia dari bagian populasi dan dapat memberikan informasi tersebut. Oleh karena itu, siapa saja yang dapat memberikan informasi secara kebetulan atau kesempatan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan contoh jika mereka muncul (Sekaran, 2006: 136). Dimana bagi yang mengisi kuesioner memiliki lebih dari 10 kamar mintu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung sehingga didapatkan sampel sebanyak 74 Wajib Pajak dari rumus slovin. Adapun, teknik analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Pemahaman Pajak (X1)

Wajib pajak yang paham pajak adalah mereka yang memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan secara benar dan gamblang (Ernawati & Wijaya, 2011). Pemahaman terhadap pajak adalah pengetahuan dan pola pikir Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya untuk berkontribusi kepada pemerintah dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan, untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya dan untuk mencapai kemakmuran nasional (Agustiningsih, 2016). Menurut Cahyani dan Noviani (2019) pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan merupakan salah satu faktor kepatuhan. Penjelasan di atas, penulis menyimpulkan, bahwa pemahaman wajib pajak sangat penting dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Jika tinggi pemahaman kewajiban perpajakannya dan pembayaran pajaknya, maka tingkat wajib pajaknya pun akan semakin tinggi pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Sebaliknya jika persepsi wajib pajak rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga rendah.

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana mengerti maksud, tugas dan tujuan membayar pajak kepada negara (Siti Karunia Rahayu, 2017: 191). Dengan tingginya pengetahuan wajib pajak, hal itu menyebabkan kepatuhan pajak meningkat. Menurut Irianto, menurut Widayanti dan Nurlis (2010), ada tiga bentuk sikap wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, mendukung partisipasi pembangunan negara salah satu bentuk kesadaran wajib pajak. Ungkapan ini berarti wajib pajak bersedia menyetorkan pajak karena mereka yakin tidak dirugikan dengan membayar pajak.

Kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (hukum perpajakan) tentu saja mencakup apakah faktor-faktor yang berkaitan dengan ketentuan pajak diketahui, diakui, dihormati dan ditaati. Kalau ada yang belum tahu, Artinya kesadaran wajib pajak masih rendah. Dalam membayar pajak pun harus secara akurat dan sukarela. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap sadar, mengetahui dan memahami kewajiban wajib pajak serta menyadari peran pajak sebagai sumber pendanaan kesejahteraan negara.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Ini disebut "teori kepatuhan," dan itu menggambarkan situasi di mana seseorang setuju untuk mematuhi instruksi yang telah diberikan. Wajib Pajak adalah kewajiban kepada Tuhan, pemerintah, dan masyarakat untuk memenuhi semua tanggung jawabnya sehubungan dengan pelaksanaan hak perpajakan (Tahar dan Rachman, 2014). Kepatuhan wajib pajak berfokus pada bagaimana wajib pajak harus mematuhi dan memahami hukum yang berlaku perpajakan. Ketika

kebutuhan pajak meningkat, kita memiliki alasan untuk percaya bahwa permintaan pajak akan meningkat. Begitu juga (Santuo, 2020). Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 telah dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki hukum, meningkatkan administrasi dan meningkatkan penegakan persyaratan wajib pajak.

Orang-orang yang memiliki kewajiban untuk melindungi publik, apakah mereka bekerja untuk pemerintah atau swasta, harus mengikuti aturan ini agar mereka dapat dengan percaya diri mendiskusikan dan melaksanakan tugasnya sebagai wali masyarakat. Ada penjelasan untuk ini yang sesuai dengan teori patuhan. Teori patuh dapat membuat seseorang lebih toleran terhadap aturan yang ada, yaitu mirip dengan ketabahan wajib pajak dalam menghadapi aturan perpajakan karena, selain melayani sebagai persyaratan, itu juga berfungsi sebagai panduan yang berguna untuk logika internal wajib pajak itu sendiri. Yang harus diterima wajib pajak berasal dari fakta bahwa ia tidak punya pilihan selain mematuhi peraturan-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Kristiaji (2013:6), pajak patuhan dapat didefinisikan sebagai standar Wajib Pajak untuk menentukan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan suatu negara. Wajib Pajak mempunyai sistem penilaian diri, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab untuk membayar mereka dan melaporkannya sendiri. Proses penilaian diri wajib pajak adalah Sistem "tulang punggung" di mana pajak pertama menilai sendiri wajib pajaknya sendiri dan kemudian membayar untuk dan mengumpulkan pajak yang bersangkutan dalam jangka waktu yang wajar dan tepat waktu (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137-138).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak mengacu pada terjadinya kewajiban. Termasuk pelaksanaan, dan pembayaran pajak. Pastikan bahwa setiap membayar pajak diselesaikan sesuai dengan hukum, dan bahwa tidak ada tuntutan hukum yang tertunda. Dalam hal ini, kontribusi yang dibuat oleh masyarakat umum kepada pemerintah dalam memenuhi pembayaran pajak terdapat manfaat publik yang jelas dianggap sebagai kewajiban tujuan memastikan bahwa rakyat tidak dirugikan.

Pentingnya Kepatuhan Pajak

Wajib Pajak adalah persoalan serius di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Karena, jika Wajib Pajak tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul kurangnya motivasi dalam melaksanakan tugas. seperti pengelapan, penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Dalam jangka panjang, aksi tersebut akan memiliki efek meningkatkan nilai mata uang nasional.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang paling signifikan adalah ketidakpahaman dan tingkat kesadaran wajib pajak serendah mungkin. Administrasi perpajakan Indonesia perlu ditingkatkan dan wajib pajak diharapkan akan menjadi lebih efektif dalam upayanya untuk memenuhi kewajiban negara. Situasi yang dijelaskan di atas berarti bahwa kemampuan organisasi untuk memberikan bantuan Wajib Pajak akan ditingkatkan, dan organisasi akan lebih menyenangkan untuk Wajib Pajak Badan. Wajib pajak akan mengikuti upaya penghindaran pajak karena mereka yakin akan ada hukuman berat untuk kegiatan ilegal akan patuh, karena mereka jenis penggelapan pajak ini terjadi ketika Wajib Pajak diidentifikasi dengan tepat administrasi dan integrasi, serta melalui penggunaan lembaga pengumpulan pajak yang kompeten dan dapat dipercaya, yang berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar integritas tertinggi.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Uji Validitas

Hasil uji pada ketiga variabel penelitian diatas pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kos dengan pengujian validitas menunjukkan r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,30 ($df= 74-2-1$, dan tingkat alpha 5%). Berarti menunjukkan bahwa masing masing item pertanyaan pada komponen variabel dapat dinyatakan valid, dimana pertanyaan yang mewakili variabel dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Hasil uji pada ketiga variabel penelitian diatas pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kos dengan metode *Cronbach's Alpha* menunjukkan nilainya lebih besar dari 0.60. Berarti, peneliti bisa menganalisis lebih lanjut pengaruh variabel yang diuji dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Menguji normalitas dengan menggunakan alat bantu SPSS menguji normalitas sebagai berikut:

Tabel 1. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardize d Residual
N		74
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.19600313
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.046
	Negative	-.089
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2022

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian diketahui dengan *Kolmogorov-Smirnov* memiliki $0,200 > \text{sig. } 0,05$. Dengan kata lain, hasil uji normalitas pada penelitian ini khususnya bilangan *Asymp* memenuhi persyaratan uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih dari 0,05, kemudian verifikasi bahwa data yang tersisa terdistribusi normal dan asumsi normalitasnya terpenuhi.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Hasil uji ketiga variabel yang digunakan dalam model regresi penelitian ini, menunjukkan adanya hubungan antar variabel independen (bebas) atau tidak adanya korelasi. Itu dapat dibenarkan karena adanya nilai *tolarance* untuk kedua variabel bebas dimana lebih besar dari 0,1 dan nilai *vif* untuk kedua variabel kurang dari 10.

2. Uji Heteroskedasitas

Hasil uji ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa model regresi menunjukkan pola yang sama dan meluas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. berarti tidak terjadi heteroskedasitas dan penelitian ini dapat dilanjutkan ke langka berikutnya.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.384	.114		20.856	.000
	Pemahaman Pajak	.078	.009	.712	8.620	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.032	.011	.232	2.811	.006

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2022

Penelitian analisis regresi berganda diatas, menunjukkan bahwa persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{KPTWP} = 2.384 + 0.078\text{PP} + 0.032\text{KWP}$$

1. Nilai konstanta sebesar 2.384, berarti Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak diasumsikan tetap, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 2.384.
2. Pemahaman Pajak (X1) pada nilai koefisien menunjukkan nilai positif sebesar 0.078, artinya bahwa PP akan meningkat sebesar 0,078.
3. Kesadaran Wajib Pajak (X2) pada nilai koefisien menunjukkan nilai positif sebesar 0.032, artinya bahwa KWP akan meningkat sebesar 0.032.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.384	.114		20.856	.000
	Pemahaman Pajak	.078	.009	.712	8.620	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.032	.011	.232	2.811	.006

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2022

Berdasarkan tabel diatas, Pemahaman Pajak diperoleh tingkat signifikan $0.000 < 0.05$, berarti terdapat pengaruh signifikan dan positif pada variabel Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kos. Untuk, Kesadaran Wajib Pajak memiliki tingkat signifikan $0.006 < 0.05$, berarti terdapat pengaruh signifikan dan positif pada variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 ^a	.824	.819	.19874

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2022

Nilai koefisien determinasi atau R square pada tabel diatas, menunjukkan sebesar $0.908^2 \times 100\%$. Artinya, bahwa variabel Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kos sebesar 82%, sedangkan sisanya sebesar 18% Hal ini merupakan pengaruh dari variabel lain yang belum diteliti atau tidak ada dalam penelitian ini.

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak kos

Berdasarkan hasil uji-t bahwa nilai tingkat signifikan (Sig) variabel pemahaman pajak sebesar 0,000. Jika kita membandingkan nilai ini dengan tingkat signifikansi 0,05 (α), maka diartikan bahwa nilai signifikansi (Sig) lebih kecil yaitu ($0,000 < 0,05$). Artinya, pemahaman pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman perpajakan akan cenderung patuh dalam menjalankan kewajiban pajak. Maka, semakin tinggi tingkat pemahaman pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Nugraheni dan Purwanto, 2015, Tiraada menyatakan bahwa ada sejumlah kecil variasi dalam Kepatuhan wajib pajak atas keterlibatan dengan sukarela dalam pembayaran wajib pajak, tetapi Faktor utamanya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak itu sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh Zain (dalam Nugraheni dan Purwanto, 2015), setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan memahami peraturan yang berlaku untuk praktik hukum, sehingga wajib pajak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya terhadap hukum dengan mematuhi dengan akurasi dan integritas.

Sebelumnya, penelitian ini dilakukan oleh Luh Dina Ekasari dan Kristina Lodan (2018) dengan hasil penelitian. studi mereka, "Pemahaman Perpajakan: Implikasi untuk Harga Makanan Halal di Lowokwaru Kota Malang," yang menunjukkan dampak yang signifikan dan positif terhadap harga pangan halal lokal di masyarakat. Dita Agustin dan Siti Khairani (2018) melakukan penelitian yang menemukan bahwa hasil penelitian tentang Penting membayar kos pajak memiliki dampak signifikan pada kemampuan membayar kos pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ada korelasi positif antara pengetahuan wajib pajak dan kemampuan. untuk membayar taksi, yang menunjukkan bahwa wajib pajak harus mengetahui biaya yang telah ditetapkan dengan peraturan perpajakan, serta sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh BPPD Kota Palembang, dan juga harus mengetahui peraturan pajak yang ada.

Pengaruh Kesadaran Pemilik Usaha Kos Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak kos

Berdasarkan hasil uji-t di atas, diperoleh hasil bahwa tingkat signifikan (Sig) variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,006. Apabila, nilai ini dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05 (α), maka artinya nilai signifikansi (Sig) lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,006 < 0,05$). Maka, hipotesis penelitian yang kedua ini dapat diterima. Artinya, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kos.

Wajib pajak memiliki cara yang berbeda dalam memiliki kesadaran, baik dari cara pandangnya orang lain berperilaku atau bagaimana dia melakukan kesadaran berdasarkan apa yang dia miliki berpengalaman. Dengan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, individu akan menjadi sukarelawan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kos yang telah diwajibkan kepadanya sejak ia memiliki rumah kos lebih dari 10 kamar dan disewakan.

Efek signifikan dan positif terhadap pajak patuh telah ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Andi. (2018), Aziz (2018), dan Pertiwi (2016). Dina Ekasari dan Kristina Lodan (2018), dengan hasil studi Kesadaran, memiliki signifikan dan positif dampak pada pajak kos di daerah Kecamatan Lowokwaru Malang, Indonesia. Ada beberapa aturan mengenai pembelian pajak seperti persyaratan bahwa pajak melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan untuk jumlah yang dibutuhkan untuk dibeli dan tidak pernah menerima sertifikat asuransi pajak.

D. Kesimpulan

Maka hasil analisis data pada pembahasan penelitian diatas, dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pemahaman pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kos. Bahwa hal ini menunjukkan ketika jumlah orang yang memahami pajak tumbuh, semakin Banyak tekanan yang akan ada pada mereka. untuk membayar pajak mereka sendiri.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kos. Hal ini membuktikan bahwa setiap wajib pajak harus memiliki tingkat sensitivitas dan kepekaan yang tinggi terhadap pajak.

Acknowledge

Peneliti berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada BPPD Kota Bandung, pembimbing, serta sahabat dan teman-teman dekat lainnya. Karena telah memberikan dukungan dan semangat sehingga terselenggaranya penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca.

Daftar Pustaka

- [1] Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- [2] Moh. Zain, 2007. *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Nurmantu, Safri. 2012. *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.
- [4] Rahayu, Kurnia, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [5] Rahayu, Kurnia, Siti. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [6] Sekaran, Uma : Bougie, R. (2014). *Motode Penelian Untuk Bisnis* (Edisi 6) Salemba Empat.
- [7] Sofianty, Diamonalisa & Nurhayati, Nunung. 2018. *Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Bandung: Laboratorium Akuntansi FEB UNISBA.
- [8] Sofianty, Diamonalisa & Lestari, Rini. 2020. *Modul SPSS*. Bandung: Laboratorium Akuntansi FEB UNISBA.
- [9] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [10] Widodo, Widi, (2010). *Moralitas, budaya dan kepatuhan pajak*, Alfabeta, Bandung.
- [11] Wanda, Adi Putra, Halimatusadiah, Elly. (2021). *Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi*. 1(1). 59-65